



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Asoka No.10 Telp. 0328 - 662268, Fax. 0328 - 662268
SUMENEP

Kode Pos 69417

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR : 188 / 06.1 / KEP /435.103/ 2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DALAM RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMENEP**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin agar kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berjalan efektif dan efisien serta mendukung terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sumenep aka diperlukan suatu perencanaan yang memuat target kinerja pembangunan di bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, dan menjabarkan RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 khususnya bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak , maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan keputusan Kepala Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967)
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalr dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nemer 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republrk Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);

7. Peraturan_ Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3).
14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep;


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Indikator Kinerja Utama di Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 yang selanjutnya menjadi bagian dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021-2026.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep merupakan tolak Ukur keberhasilan dari pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Keempat : Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep dalam menyusun program/kegiatan diwajibkan mengacu pada Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Sumenep
Pada tanggal : 26 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep



Drs. ACHMAD DZULKARNAIN, MH.
Pembina Tingkat I
Nip. 19721123 199201 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak kabupaten Sumenep
 Tanggal : 26 Januari 2024
 Nomor : 188 / 06.1 / KEP /435.103/ 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024	
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
TUGAS	: Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
FUNGSI	: a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
	b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
	c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
	d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
	e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
	f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
TUJUAN	1 MENINGKATNYA PPKS YANG MANDIRI
IK	: PERSENTASE PPKS YANG MANDIRI
DESKRIPSI	: PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) ADALAH PERSEORANGAN, KELUARGA, KELOMPOK, DAN/ATAU MASYARAKAT YANG KARENA SUATU HAMBATAN, KESULITAN, ATAU GANGGUAN, TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN FUNGSI SOSIALNYA, SEHINGGA MEMERLUKAN PELAYANAN SOSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUPNYA BAIK JASMANI DAN ROHANI MAUPUN SOSIAL SECARA MEMADAI DAN WAJAR.

	MANDIRI ADALAH KEADAAN DAPAT BERDIRI SENDIRI TIDAK BERGANTUNG KEPADA ORANG LAIN. PPKS MANDIRI ADALAH PERSEORANGAN, KELUARGA, KELOMPOK, DAN/ATAU MASYARAKAT YANG KARENA SUATU HAMBATAN, KESULITAN, ATAU GANGGUAN, TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN FUNGSI SOSIALNYA, SEHINGGA MEMERLUKAN PELAYANAN SOSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUPNYA BAIK JASMANI DAN ROHANI MAUPUN SOSIAL SECARA MEMADAI DAN WAJAR TANPA TERGANTUNG KEPADA ORANG LAIN.
SUMBER DATA	: Dinas Sosial P3A Sumenep
CARA MENGHITUNG	: $PPKS \text{ YANG MANDIRI} = \frac{PPKS \text{ yang sudah menerima bansos dan Jamsos tahun lalu}}{\text{Total Jumlah PPKS}} \times 100 \%$
UNIT BERTANGGUNG JAWAB	:
UNIT PENANGGUNG JAWAB DATA HASIL PENILAIAN / PERHITUNGAN	:
	SASARAN : MENINGKATNYA KEBERDAYAAN PPKS
	IKU : PERSENTASE PPKS YANG DIBERDAYAKAN
	DESKRIPSI : PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) ADALAH PERSEORANGAN, KELUARGA, KELOMPOK, DAN/ATAU MASYARAKAT YANG KARENA SUATU HAMBATAN, KESULITAN, ATAU GANGGUAN, TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN FUNGSI SOSIALNYA, SEHINGGA MEMERLUKAN PELAYANAN SOSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUPNYA BAIK JASMANI DAN ROHANI MAUPUN SOSIAL SECARA MEMADAI DAN WAJAR.
	SUMBER DATA : Dinas Sosial P3A Sumenep
	CARA MENGHITUNG : $= \frac{\text{Meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya}}{\text{Jumlah seluruh pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)}} \times 100 \%$
	KETERANGAN :
	PENANGGUNG JAWAB KINERJA : Dinas Sosial P3A Sumenep
	PENANGGUNG JAWAB DATA HASIL PENILAIAN / PERHITUNGAN : Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang pemberdayaan sosial dan Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

TUJUAN	2 MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
IK	:	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)
DESKRIPSI	:	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki.
SUMBER DATA	:	BPS
CARA MENGHITUNG	:	BPS
UNIT BERTANGGUNG JAWAB	:	
UNIT PENANGGUNG JAWAB DATA HASIL PENILAIAN / PERHITUNGAN	:	
	SASARAN 1	: MENINGKATNYA PARTISIPASI PEREMPUAN TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH
	IKU	: INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)
	DESKRIPSI	: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.
	SUMBER DATA	: BPS
	CARA MENGHITUNG	: = (Jumlah Persentase tingkat keterwakilan perempuan di parlemen , persentase tingkat peran serta perempuan sebagai tenaga profesional dan tingkat pendapatan / perekonomian perempuan) / 3
	KETERANGAN	:
	PENANGGUNG JAWAB KINERJA	: Dinas Sosial P3A Sumenep
	PENANGGUNG JAWAB DATA HASIL PENILAIAN / PERHITUNGAN	: Bidang Pemberdayaan perempuan
	SASARAN 2	: MENINGKATNYA PERLINDUNGAN ANAK
	IKU	: INDEKS PERLINDUNGAN ANAK

DESKRIPSI	:	Indeks Perlindungan Anak adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam satuan persen
SUMBER DATA	:	BPS
CARA MENGHITUNG	:	= Jumlah prosentase pencapaian 5 komponen / 5
KETERANGAN	:	
PENANGGUNG JAWAB KINERJA	:	Dinas Sosial P3A Sumenep
PENANGGUNG JAWAB DATA HASIL PENILAIAN / PERHITUNGAN	:	Bidang Perlindungan Anak
SASARAN 3 : MENURUNNYA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK		
IKU	:	PERSENTASE PENURUNAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DESKRIPSI	:	Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan yang perlu diselesaikan. Kerap kali, korban kekerasan tidak menyuarkan apa yang mereka alami, baik itu kekerasan secara fisik, mental, maupun seksual. Banyak di antara korban yang kesulitan melapor atau tak berani untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. maka berdasarkan hal tersebut salahs atu tujuan dan tusi dari dinas sosial p3a adalah menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
SUMBER DATA	:	Dinas Sosial P3A Sumenep
CARA MENGHITUNG	:	Penurunan kasus = jumlah kasus tahun lalu tahun lalu / jumlah kasus tahun lalu tahun lalu tahun ini X 100 %
KETERANGAN	:	
PENANGGUNG JAWAB KINERJA	:	Dinas Sosial P3A Sumenep
PENANGGUNG JAWAB DATA HASIL PENILAIAN / PERHITUNGAN	:	Bidang Pemberdayaan perempuan
	:	Bidang Perlindungan Anak

